



PUTUSAN

No: 131/Pid.B/2024/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LASTARI;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur atau Tanggal Lahir : 46 tahun/ 16 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sukoanyar, RT 022 RW 006 Desa
Bakalan, kec. Purwosari, kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa Lastari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 s/d tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 s/d 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 s/d 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa LASTARI** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa LASTARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung emas model rantai berat $\pm 6,73$ gram.

Dikembalikan kepada saksi PUJI ASTUTIK.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol W 2919 Y;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol W 2919 Y;
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **LASTARI** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan RS Bhayangkara Porong Jalan Raya porong Lingkungan Pesawahan Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa dari rumah teman di daerah Sedati Sidoarjo hendak pulang ke rumah terdakwa di Pasuruan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol W 2919 Y, kemudian sekitar pukul 16.000 WIB sesampainya di depan RS Bhayangkara Porong Jalan Raya porong Lingkungan Pesawahan Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo terdakwa melihat saksi PUJI ASTUTIK sedang berdiri di pinggir jalan dan memakai kalung emas di lehernya lalu terdakwa berhenti di belakang saksi PUJI ASTUTIK dan terdakwa menarik 1 (satu) buah kalung emas model rantai berat \pm 6,73 gram dengan tangan kanan terdakwa hingga kalung tersebut putus, selanjutnya terdakwa membawa kalung tersebut dan melarikan diri lalu saksi PUJI ASTUTIK berteriak "Jambret" dan teriaknya didengar oleh warga sehingga beberapa warga mengejar terdakwa, pada akhirnya terdakwa terjatuh karena sepeda motornya menabrak rengkek penjual sayur, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kalung emas dan sepeda motor Suzuki Satria berhasil diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi PUJI ASTUTIK mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Puji Astutik dan Doni Candra Yahya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Puji Astutik

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang berdiri di pinggir jalan di depan Rumah Sakit Bhayangkara Porong jalan raya Porong lingkungan persawahan kelurahan Porong Kecamatan Porong Kab. Sidoarjo, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi W 2919 Y datang mendekati saksi dan tiba-tiba tangan Terdakwa merampas kalung emas model rantai berat \pm 6,73 gram yang dipakai di leher saksi hingga kalung tersebut putus. Lalu saksi berteriak "jambret!". Teriakan saksi didengar oleh warga sehingga beberapa warga mengejar Terdakwa. Lalu jarak sekitar 10 meter kemudian, sepeda motor Terdakwa jatuh karena

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda



menabrak rengkek penjual sayur, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap warga;

- Bahwa, Terdakwa merampas kalung saksi tidak seijin saksi;
- Bahwa, kalung tersebut saksi beli seharga ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2: Doni Candra Yahya

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi bersama APTU Adi Budi Mulyo melaksanakan tugas pemantauan kerawanan kriminalitas (Kring Serse) di sepanjang jalan raya Porong, tepatnya di depan toko Bro Porong sekitar pukul 15.45 saksi ijin kepada APTU Adi Budi Mulyo untuk membeli rokok dan minuman di Alfamart RS Bhayangkara Porong sekitar pukul 16.00 WIB saksi keluar dari Alfamart melihat seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Puji Astutik (korban) sedang berdiri di pinggir jalan berteriak "jambret!" dan melihat pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2910 Y (Terdakwa) melarikan diri ke arah selatan. Selanjutnya saksi berlari mengujanya sekitar jarak 10 meter kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga dan barang bukti 1 (satu) buah kalung emas model rantai, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2910 Y beserta STNKnya dan 1 (satu) buah helm warna hitam diamankan saksi;
- Bahwa, Terdakwa merampas kalung saksi Puji Astutik (korban) tidak seijin saksi Puji Astutik;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas model rantai berat ± 6,73 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan penyidik benar semua;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa dari rumah teman di daerah Sedati Sidoarjo hendak pulang ke rumah Terdakwa di Pasuruan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di depan RS Bhayangkara Porong jalan raya Porong lingkungan persawahan kel. Porong, kec. Porong, kab. Sidoarjo Terdakwa melihat saksi Puji Astutik sedang berdiri di pinggir jalan dan memakai kalung emas di lehernya, lalu Terdakwa berhenti di belakang saksi Puji Astutik dan Terdakwa menarik kalung tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas dari leher saksi Puji Astutik. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri dan saksi Puji Astutik berteriak "jambret!" teriakan tersebut di dengar oleh warga, sehingga beberapa warga mengejarnya. Tidak lama kemudian, sepeda motor Terdakwa menabrak rengkek penjual sayur dan Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh;
- Bahwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kalung tersebut dan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y beserta STNK dan helm warna hitam diamankan warga dan saksi Doni Candra Yahya (petugas);
- Bahwa, Terdakwa dalam merampas kalung tersebut tidak mendapat ijin dari saksi Puji Astutik (korban);
- Bahwa, barang bukti kalung emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 9 (Sembilan) bulan i Lapas Bangil Pasuruan karena kasus mencuri sembako di Pandaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa dari rumah teman di daerah Sedati Sidoarjo hendak pulang ke rumah Terdakwa di Pasuruan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di depan RS Bhayangkara Porong jalan raya Porong lingkungan persawahan kel.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Porong, kec. Porong, kab. Sidoarjo Terdakwa melihat saksi Puji Astutik sedang berdiri di pinggir jalan dan memakai kalung emas di lehernya, lalu Terdakwa berhenti di belakang saksi Puji Astutik dan Terdakwa menarik kalung tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas dari leher saksi Puji Astutik. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri dan saksi Puji Astutik berteriak "jambret!" teriakan tersebut di dengar oleh warga, sehingga beberapa warga mengejarnya. Tidak lama kemudian, sepeda motor Terdakwa menabrak rengkek penjual sayur dan Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh;

- Bahwa saksi Doni Candra Yahya (petugas) ketika keluar dari Alfamart melihat seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Puji Astutik (korban) sedang berdiri di pinggir jalan berteriak "jambret!" dan melihat pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2910 Y (Terdakwa) melarikan diri ke arah selatan. Selanjutnya saksi Doni Candra Yahya berlari mengejarnya sekitar jarak 10 meter kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga;
- Bahwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti kalung tersebut dan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y beserta STNK dan helm warna hitam diamankan warga dan saksi Doni Candra Yahya (petugas);
- Bahwa, Terdakwa dalam merampas kalung tersebut tidak mendapat ijin dari saksi Puji Astutik (korban);
- Bahwa, barang bukti kalung emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum selama 9 (Sembilan) bulan i Lapas Bangil Pasuruan karena kasus mencuri sembako di Pandaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yakni Pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- "barang siapa";
- Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad 1 : Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut diancam

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana. Dalam hal ini Terdakwa Lastari yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa dari rumah teman di daerah Sedati Sidoarjo hendak pulang ke rumah Terdakwa di Pasuruan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di depan RS Bhayangkara Porong jalan raya Porong lingkungan persawahan kel. Porong, kec. Porong, kab. Sidoarjo Terdakwa melihat saksi Puji Astutik sedang berdiri di pinggir jalan dan memakai kalung emas di lehernya, lalu Terdakwa berhenti di belakang saksi Puji Astutik dan Terdakwa menarik kalung tersebut dengan tangan kanan hingga terlepas dari leher saksi Puji Astutik. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri dan saksi Puji Astutik berteriak "jambret!" teriakan tersebut di dengar oleh warga, sehingga beberapa warga mengejarnya. Tidak lama kemudian, sepeda motor Terdakwa menabrak rengkek penjual sayur dan Terdakwa beserta sepeda motornya terjatuh. Bahwa saksi Doni Candra Yahya (petugas) ketika keluar dari Alfamart melihat seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Puji Astutik (korban) sedang berdiri di pinggir jalan berteriak "jambret!" dan melihat pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2910 Y (Terdakwa) melarikan diri ke arah selatan. Selanjutnya saksi Doni Candra Yahya berlari mengejarnya sekitar jarak 10 meter kemudian Terdakwa berhasil ditangkap warga. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti kalung tersebut dan sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y beserta STNK dan helm warna hitam diamankan warga dan saksi Doni Candra Yahya (petugas). Bahwa, Terdakwa dalam merampas kalung tersebut tidak mendapat ijin dari saksi Puji Astutik (korban). Barang bukti kalung emas tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari. Terdakwa pernah dihukum selama 9 (Sembilan) bulan di Lapas Bangil

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan karena kasus mencuri sembako di Pandaan. Karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Pasal 362 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) buah kalung emas model rantai berat \pm 6,73 gram majelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi Puji Astutik (korban), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y, 1 (satu) STNK sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y dan 1 (satu) buah helm warna hitam majelis pertimbangan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Lastari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas model rantai berat $\pm 6,73$ gram dikembalikan kepada saksi Puji Astutik (korban);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Suzuki Satria warna hitam nomor polisi W 2919 Y;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam. dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua. Bambang Trenggono, S.H., M.H., dan Yuli Efendi, S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I :

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Efendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti., S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)